

SHOPEE PAY LATER DALAM KACA MATA EKONOMI ISLAM

Haikal Habibi
Universitas Pamulang

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| Correspondence | | |
| Email: haikalhabibi181@gmail.com | No. Telp: | |
| Submitted 7 Mei 2025 | Accepted 13 Mei 2025 | Published 14 Mei 2025 |

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji layanan Shopee PayLater dalam perspektif ekonomi Islam. Shopee PayLater merupakan fitur pembayaran tunda yang memungkinkan pengguna melakukan pembelian sekarang dan membayar di kemudian hari dengan skema cicilan dan bunga tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik Shopee PayLater mengandung unsur bunga (riba) yang bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba dan anjuran tolong-menolong (qardh hasan). Meskipun terdapat argumen yang membolehkan sistem ini melalui pendekatan akad ijarah, praktik aktual seperti adanya bunga, denda keterlambatan, dan biaya administrasi menunjukkan bahwa layanan ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah dalam Islam. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan skema alternatif syariah seperti kafalah bil ujah, hawalah, atau jualah dalam layanan paylater agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Shopee PayLater, Ekonomi Islam, Riba, Qardh, Akad Syariah, Transaksi Digital

Abstract

This study aims to examine the Shopee PayLater service from the perspective of Islamic economics. Shopee PayLater is a deferred payment feature that allows users to make purchases and pay later through installment schemes with specific interest charges. This research uses a qualitative descriptive approach through literature study. The findings indicate that the Shopee PayLater practice involves elements of interest (riba), which contradicts fundamental principles of Islamic economics, such as the prohibition of riba and the encouragement of benevolent loans (qardh hasan). Although some scholars argue that the system could be permissible under the ijarah contract, the actual implementation—which includes interest, late payment penalties, and administrative fees—suggests that it is not fully compliant with Islamic transaction principles. The study recommends alternative sharia-compliant schemes such as kafalah bil ujah, hawalah, or jualah to ensure alignment with Islamic economic values.

Keywords: Shopee PayLater, Islamic Economics, Riba, Qardh, Sharia Contract, Digital Transactions

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama islam. Jumlah itu setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia. Proporsi penduduk muslim di Indonesia pun mencapai 11,92% dari total populasinya di dunia. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. pembelajaran tentang ekonomi Islam di Indonesia telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta, sejak mendapatkan momentum berdirinya Bank Muamalat tahun 1992.

Saat ini penggunaan internet semakin meluas. Internet merupakan media baru sebagai sarana informasi dan komunikasi serta 'pasar' jual beli online. Di Indonesia, e-commerce semakin populer dalam beberapa tahun terakhir mencatat jumlah pengguna e-commerce di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 139 juta pengguna, kemudian meningkat 10,8% menjadi 154,1 juta pengguna pada tahun lalu. Tahun ini diperkirakan mencapai 168,3 juta pengguna dan pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 212,2 juta pengguna. Dukungan ekonomi syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan melalui ekonomi digital serta pemberdayaan ekonomi

nasional oleh ekonomi syaria'ah perlu didorong dan dimaksimalkan perannya dalam perdagangan berbasis elektronik (e-commerce).

Uang elektronik (e-money) yang kini kian dipergunkan oleh masyarakat salah satunya yaitu paylater. Paylater ini banyak digunakan oleh e-commerce sebagai fitur layanan dalam transaksi jual yang dapat memudahkan para pengguna e-commerce yang salah satunya digunakan oleh aplikasi Shopee.

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Dalam paylater metode pembayaran menggunakan dan talangan dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna membayarkan sejumlah uang kepada perusahaan aplikasi tersebut. ketika akan melakukan transaksi jual beli. ShopeePay Later merupakan salah satu layanan yang dihadirkan oleh Shopee untuk memudahkan para pengguna berbelanja online di aplikasi mereka. ShopeePay Later ini mirip seperti OVO Paylater yaitu pinjaman instan yang diberikan oleh pengguna Shopee yang sudah mendapatkan layanan ini.

Berdasarkan gambaran singkat mengenai transaksi shopee paylater pada aplikasi Shopee, maka dapat dinyatakan bahwa dalam praktiknya terdapat unsur keuntungan yang diperoleh oleh pihak shopee karena pada saat peminjaman terdapat suku bunga dan biaya lain sebesar 2,95% hal ini tentu menyalahi aturan pinjaman dalam perspektif ekonomi syaria'ah. Besaran bunga shopee paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% perbulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan shopee payLater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan Shopee PayLater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan 6 .Kemudahan dalam Shopee PayLater menimbulkan banyak masalah yaitu, keluhan oleh pengguna paylater dikarenakan pada saat pengembalian jumlah pinjaman yang melebihi jumlah pokok pinjaman. Terdapat bunga yang harus dibayar oleh pengguna PayLater saat melakukan cicilan, besarnya sesuai dengan kesepakatan antara pengguna dan pihak Shopee PayLater. Hal ini menimbulkan permasalahan jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berusaha untuk meneliti lebih mendalam perpektif ekonomi Islam terhadap penggunaan Shopee PayLater. Sebagai umat muslim, ada sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan Shopee PayLater dan harus melihat dari sisi syariat tentang fitur tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang penjabaran dari hasil penelitiannya menggunakan kata-kata secara rinci atau mendetail agar pembaca dapat lebih memahami fenomena yang diangkat oleh peneliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui secara akurat terkait masalah yang sebenarnya terjadi saat melakukan penelitian terhadap pengguna Shopee Paylater. Pengambilan data pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti dari website, buku-buku ilmiah terkait, jurnal-jurnal nasional, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada zaman ini fitur Paylater semakin diminati dengan kemudahan dan praktis penggunaannya, namun pertanyaannya adalah bagaimanakah pandangan Ekonomi Islam mengenai jual beli, dimana pembeli bebas dalam memilih dan mengambil barang yang diinginkan, kemudian mengkonfirmasi setiap barang yang ingin diambil dari penjual, lalu tagihannya dikonfirmasi pada waktu yang telah disepakati pembeli.

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang eksis di dunia, untuk halhal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga sangat dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain: ketauhidan, keadilan, maslahat, dan tolong-menolong.

Prinsip keadilan dalam operasional ekonomi syariah menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Prinsip keadilan dalam terminologi fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maisyir, gharar, dan haram. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Prinsip tolong menolong yang dimaksud yaitu dalam bermuamalah diharapkan kedua belah pihak dapat saling menolong untuk meraih keuntungan bersama.

Riba merupakan salah satu rintangan dan sekaligus tantangan yang seringkali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan. Islam melarang riba dengan segala bentuknya, karena bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam perorangan, maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Beberapa ayat berikut ini cukup memberikan gambaran tentang maksud, tujuan, dan hikmah pengharaman riba dalam sistem ekonomi Islam. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 dan 278. Penghapusan riba dapat dimaknai sebagai penghapusan praktik ekonomi yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan. Jika Islam memerintahkan menegakkan keadilan, Islam juga melarang kezaliman. Jika keadilan harus ditegakkan, maka implikasinya kezaliman harus dihapus.

“SPayLater” adalah layanan dan fitur pada Platform Shopee yang memberikan limit kredit untuk Fasilitas Pinjaman dan pemberian Fasilitas Pinjaman itu sendiri kepada pengguna Platform Shopee, untuk membeli barang atau jasa melalui Platform Shopee, dimana Fasilitas Pinjaman diberikan oleh Pemberi Pinjaman dengan produk dan/atau tenor angsuran Fasilitas Pinjaman sebagaimana dijelaskan dalam Pertanyaan Yang Sering Diajukan (FAQ) Layanan pada Platform Shopee

Berdasarkan riset dari Kredivo dan Katadata Insight Center menunjukkan bahwa penggunaan paylater di e-commerce meningkat hingga 38 persen selama tahun 2022. Di tahun sebelumnya, penggunaan paylater hanya meningkat sebesar 28 persen. Dalam riset bertajuk Perilaku Konsumen E-Commerce Indonesia itu, 50 persen konsumen telah menggunakan paylater lebih dari setahun. Sedangkan 49 persen konsumen menggunakan paylater setidaknya sekali dalam sebulan. Selanjutnya, hasil survei DailySocial, konsumen paling banyak menggunakan layanan Shopee Paylater sepanjang 2021. Persentasenya mencapai 78,4%. Kemudian, Gopay Later berada di urutan kedua sebagai fitur bayar nanti paling banyak diminati masyarakat. Sebanyak 33,8% responden mengaku menggunakan fitur paylater di layanan milik Gojek ini.

Pada fitur Shopee Paylater terdapat transaksi beli sekarang bayar nanti, yang mana dalam hal ini pihak customer mendapatkan limit dari shopee paylater. Jadi customer dapat berbelanja sesuka hati, tetapi tidak boleh melebihi limit yang didapatkan. Pengguna Shopee paylater bisa membeli barang yang diinginkan dengan sistem pinjaman, dalam hukum ekonomi syariah biasa disebut juga qardh.

Menurut fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dan akad yang digunakan dalam meminjam uang elektronik adalah qardh (Okta, 2021). Syarat dan ketentuan qardh dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah tidak dapat diterapkan dalam transaksi Shopee Pay Later karena pada pelaksanaannya ada hal-hal yang tidak sesuai. Shopee memberi pilihan periode cicilan 3, 6 sampai 12 bulan dimana bunga setiap bulannya sebesar 2,95% dari jumlah pembayaran.

Menurut Syafi'i Antonio, qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali harta pinjaman tersebut atau meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Landasan hukum Qardh terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (Q.S Al-Baqarah ayat 245)

Berdasarkan uraian di atas melihat keterangan dalil dari ayat al-qur'an akad qardh hukumnya boleh dan dianjurkan karena akad qardh berdimensi social dan kebaikan tolong menolong. Namun, dalam transaksi Pay Later pada aplikasi Shopee perlu diidentifikasi apakah sudah memenuhi rukun, syarat, dari akad qardh atau tidak.

Hukum biaya penanganan spaylater adalah seseorang harus membayar biaya penanganan sebesar 1% per transaksi. Jadi misalnya Anda melakukan pembelian sebesar Rp.100.000,- maka terdapat tambahan Rp 1000,- dalam pembayaran. Biaya Administrasi/Pengelolaan/Processing Fee dalam keterkaitan dengan pinjaman tidak boleh mendatangkan kemanfaatan yang bisa mengarah pada tambahan ribawi. Dbolehkan hanya dengan ketentuan yang ketat: berupa biaya aktual, biaya langsung terkait, dan tidak boleh menggunakan prosentase (AAOIFI Shariah Standards, No.19 Loan (Qard)). Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih: Setiap Pinjaman yang mendatangkan kemanfaatan maka itu adalah riba.

Adapun alternatif Pay Later secara SYARIAH yaitu berupa skema kafalah bil ujah, di mana bank syariah memberikan jaminan kepada merchant bahwa konsumennya dalam tanggungan bank syariah, dan bank syariah mendapatkan fee atas jasa tersebut. DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card. Selain itu, ada skema Hawalah bil ujah, di mana konsumen mengalihkan utangnya ke bank syariah dan atas pengalihan tersebut bank syariah mendapatkan fee yang ditentukan besarnya dalam perjanjian, sebagaimana Fatwa DSN No.58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah bil Ujah. Alternatif lainnya adalah dengan skema Jualah, atau Sayembara dan berhak atas fee, dengan berbeda antara pihak market place dengan pihak kreditur

Fitur Shopee Pay Later ini memang diciptakan demi keuntungan pihak Shopee yang diambil dari pinjaman para konsumen. Dapat dikatakan bahwa Shopee Pay Later ini merupakan salah satu strategi untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini mengindikasikan adanya riba dalam transaksi Pay Later pada aplikasi Shopee yang tidak dibenarkan oleh Islam. Akan tetapi, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang/Pay Later yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan konsumen Shopee Pay Later maka tambahan biaya tersebut bukan riba

KESIMPULAN

Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, Shopee Pay Later ini disebut dengan akad utang piutang atau qardh. Shopee Pay Later yang sejak awal menetapkan adanya bunga

cicilan dan denda keterlambatan membayar mengindikasikan adanya riba dengan jenis riba nasi'ah dalam transaksinya. Hal ini mengindikasikan adanya riba yang berlipat-lipat jika pengguna belum bisa membayar saat jatuh tempo. Akan tetapi, ada pendapat yang memperbolehkan transaksi utang piutang/PayLater yang dijalani dengan menganggapnya sebagai akad ijarah. Menurut Muhammad Syamsudin, berlandaskan pada kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan aplikasi sebagai perantara antara pihak Shopee dengan konsumen Shopee Paylater maka tambahan biaya tersebut bukan riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Ziadil Ulum and Asmuni Asmuni, "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 59–72, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>.
- Shinta Maharani and Miftahul Ulum, "Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Conference on Islamic Studies (CoIS)*, 2019, 1–11.
- Nasrul Hadi, "Shopee Pay Later Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–82.
- Leo Agustin, "Management Science and Business Decisions Evaluation of Factors Influencing the Shopee PayLater Adoption in Indonesia" 2, no. 2 (2022): 5–18, <https://doi.org/10.52812/msbd.49>.
- Muhamad Fardiansyah and Yuana Tri Utomo, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Indonesia: Perspektif Madzhab Hamfara," *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History* 1, no. 2 (2023): 185–92, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- A Muh Syaifuddin et al., "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 109–20, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>.
- Ulum and Asmuni, "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam."
- Anwar, A. F., Riyanti, N., & Alim, Z. (2020). Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21(2), 119–136
- Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri, S. (2023). TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI SISTEM SHOPEE PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 111-127.
- Sulistiyarningsih, N., Solikhah, S., Hastuti, L. T., & Harahap, B. (2023). DISEMINASI PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 9447-9451.
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi PayLater pada Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 98-108.
- Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109-120.